

**AKIBAT HUKUM DARI PERUBAHAN MINIMAL USIA PERKAWINAN  
DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN KETENTUAN  
PASAL 7 AYAT 1 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh,**

**CITRA MILENIA PUTRI ANDINI**

**NIM : 1810111055**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Citra Milenia Putri Andini


NIM : 1810111055

Judul : Akibat Hukum Dari Perubahan Minimal Usia Perkawinan Di  
Kabupaten Jember Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16  
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan  
sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 20 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Lutfian Ubaidillah, S.H.,M.H  
NPK. 19880117117003781

**PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM DARI PERUBAHAN MINIMAL USIA PERKAWINAN  
DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN KETENTUAN  
PASAL 7 AYAT 1 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 01 Juli 2022  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

  
Manan Suhadi, SH., MH

Ketua

  
Ahmad Suryono, SH.,MH


Sekretaris

  
Lutfian Ubaidillah, SH., MH

Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



  
H. Syafiqna, S.H., M.Hum.

NPK. 1961010418809225

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Citra Milenia Putri Andini

NIM : 1810111055

Judul Skripsi : Akibat Hukum Dari Perubahan Minimal Usia Perkawinan  
Di Kabupaten Jember Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat 1  
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Citra Milenia Putri Andini

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbil alamin puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini, atas ridha-Nya, taufiq serta hidayah-Nya saya bisa memiliki keimanan, menikmati indahny Islam serta senantiasa bisa mengasah kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalankan segala proses semasa kuliah maupun dalam penyusunan tugas akhir ini.

Skripsi saya persembahkan untuk kedua orang tua Ayahanda Junaidi,S.H dan Ibunda Kasiyani yang tercinta, kedua kakak kandungku Dian Aftoni, Maulida Najma Fairuz dan keponakanku Safa Rizki Pratama yang selalu menghibur ketika dirumah, serta adik sepupu saya Fio Risma Anindiah Fajarini, dan Keluarga besar Bani Ali yang senantiasa berdoa dan memberi semangat untuk kelancaran hingga mampu menyelesaikan tugas akhir dan masa kuliahku bisa berjalan dengan lancar. Semoga Allah meridhai doa kalian, diberi kesehatan, dan selalu diberi perlindungan.

Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah bersabar dan meluangkan waktu untuk membimbing dari awal hingga akhir, serta kepada seluruh civitas akademik Fakultas Hukum yang sudah banyak sekali memberi ilmu serta pengalaman yang baik saya peroleh sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terkhusus untuk sahabatku sedari MAN hingga saat ini : Cantika, Tata, Resti, Dyah, Delilah, Anyuk, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 khususnya Mas Lutfi, Arik, Fajar, Mbak Hesti, Ferin, Bila, Lintang, teman KKN Kelompok

61 yang telah menjadi Kelompok terbaik pertama, Keluarga IMM komisariat JUSTITIA, BEM Fakultas Hukum periode 2021-2022, serta teman-temanku yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa kalian tak mungkin ada cerita dan keceriaan yang dapat dialami dengan kehangatan keluarga menimbulkan rasa semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meraih kesuksesan dan kelancaran menjalankan segala urusan. Semoga kekeluargaan tali silaturahmi kita bisa terjaga hingga akhir hayat Aamiin.



## MOTTO

*“.... tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu,  
padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,  
padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui,  
sedang kamu tidak mengetahui.”*

***(Qs.Al Baqarah 216)***



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Penulisan Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Dari Perubahan Minimal Usia Perkawinan Di Kabupaten Jember Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Adapun tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah sebagai persyaratan bagi setiap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia biasa jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya perlu kritik dan saran, untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya. Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;

2. Ibu Fina Rosalina, S.H.,M.H, selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
3. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
4. Bapak Manan Suhadi, S.H.,M.H, dan Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H, selaku ketua dan sekretaris penguji yang sudah meluangkan waktu untuk bersedia menjadi tim penguji penulisan Hukum (skripsi);
5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama penulis menimba ilmu disini, terimakasih telah banyak membantu;
6. Untuk orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun finansial hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kakak tercinta serta Keluarga Bani Ali yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya.
8. Sahabat dan rekan seperjuangan Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.


9. Keluarga besar IMM JUSTITIA dan BEM Fakultas Hukum periode 2021-2022 yang telah banyak pembelajaran dan motivasi serta memberikan semangat selama penulis kuliah di kampus tercinta ini.
10. Terimakasih untuk orang-orang yang pernah menyakiti, tanpa mereka penulis tidak akan menjadi orang yang sekuat ini, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan pernah tahu rasanya sakit, dan karena mereka penulis ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Jember, 20 Januari 2022

Penulis,




Citra Milenia Putri Andini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan .....	5
1.5.2 Jenis Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Analisis Data .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Definisi Akibat Hukum.....	10

2.2 Pengertian Perkawinan.....	11
2.3 Minimal Usia Perkawinan.....	15
2.4 Dasar Perubahan Undang-Undang.....	16
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Akibat Hukum Perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Perubahan Minimal Usia Perkawinan bagi anak di Kabupaten Jember .....	21
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Tentang Perkara yang Diterima tentang Dispensasi Kawin Pengadilan Jember.
- Lampiran 2 : Tentang Perkara yang Diputus tentang Dispensasi Kawin Pengadilan Jember.
- Lampiran 3 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

